

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 028/HK.01.01/K.SB-01/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dokumen dan Informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Solok;
- b. bahwa dalam rangka Terlaksananya tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Solok tentang pembentukan Kelompok kerja pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagaimana berikut :

- a. Pembina :
 1. Memberikan arahan umum dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2022;
 2. Memberikan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum .
- b. Penanggung Jawab :
 1. Memfasilitasi sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum ;
 2. Mengkoordinasi hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala.
- c. Sekretaris :
 1. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ;
 2. Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Data dan Informasi Hukum .
- d. Anggota
 1. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum ;
 2. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum ;
 3. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum ;
 4. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu ;
 5. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik da non fisik;
 6. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum ;
 7. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 8. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum
 9. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum .

KETIGA : Struktur Tim Pengelolaan jaringan data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Solok yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini ;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas , Tim bertanggungjawab kepada Ketua badan pengawas Pemilu Umum Kabupaten Solok ;
- KELIMA** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kotobaru
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

**KETUA,**
AFRI MEMORI, SE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ;
3. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 028/HK.01.01/K.SB-01/10/2022
TANGGAL : 31 oktober 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	AFRI MEMORI, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PEMBINA
2	ANDRI JUNAIDI, MH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PEMBINA
3	MARA PRANDES, S.KOM	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PEMBINA
4	ROMI RINDANG NAHAR, SP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENANGGUNG JAWAB
5	YUL AKMAL, A.Md	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS
6	TRI SUCI RAMADHANI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
7	YULIATARI IBNI ASIR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
8	THAHARA PUTRI GUSTI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
9	MAHENDRA SETYA JATMIKO, S.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA

**KETUA,**
AFRI MEMORI, SE